



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jl. Raya Kalijaga Pegambiran Kota Cirebon
Telp. (0231) 203600 Fax. (0231) 203600 Email : dppkp@cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

Nomor : 000.83.2 / 14851 / UPT YANVET / 7026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA UPT PELAYANAN VETERINER

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan pengambilan sampel kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;

3. Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 3 Tahun 2023 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

4. Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
5. Peraturan Wali Kota Cirebon No. 91 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota No. 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon;
6. Peraturan Walikota Cirebon No. 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Standar Pelayanan pada UPT Pelayanan Veteriner Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Standar Pelayanan pada UPT Pelayanan Veteriner Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, meliputi ruang lingkup pelayanan :

1. Pelayanan pengambilan sampel daging
2. Pelayanan pengambilan sampel susu
3. Pelayanan pengambilan sampel telur
4. Pelayanan pengambilan sampel feses
5. Pelayanan pengambilan sampel darah

6. Pelayanan pengujian sampel daging
7. Pelayanan pengujian sampel susu
8. Pelayanan pengujian sampel telur
9. Pelayanan pengujian sampel feses
10. Pelayanan pengujian sampel darah
11. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan
12. Pelayanan vaksinasi hewan
13. Pelayanan pengobatan hewan sakit
14. Pelayanan pemeriksaan kebuntingan hewan
(kucing/anjing)
15. Pelayanan konsultasi kesehatan masyarakat
veteriner dan kesehatan hewan
16. Pelayanan pendaftaran sterilisasi kucing/anjing
domestik
17. Pelayanan pelaksanaan sterilisasi kucing/anjing
domestik

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Cirebon

Pada tanggal: 12 Januari 2026

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA CIREBON

ELMI MASROROH

